



**PUTUSAN**

Nomor 0121/Pdt.G/2015/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** DI KABUPATEN PIDIE JAYA;

melawan

**TERGUGAT** DI KABUPATEN PIDIE JAYA;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan nomor 0121/Pdt.G/2015/MS. Mrd, tanggal 29-10-2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kabupaten Pidie, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXX/13/IX/1993, tanggal 24 Oktober 1994 dengan Mas Kawin 5 Mayam Emas;
1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di GAMPONG, dan telah dikaruniai 3 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak kelahiran anak pertama ( $\pm$  tahun 1994) kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - Tergugat mengalami gangguan jiwa;
3. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan bulan Februari 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di GAMPONG, tanpa pernah memberi nafkah apapun kepada Penggugat, namun Tergugat ada memberi uang belanja sekolah untuk anak-anak;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua GAMPONG, akan tetapi usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

⇒ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Syauqi, S. HI, SH, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Desember 2015 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyampaikan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal Tergugat diperbaiki menjadi GAMPONG Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Penggugat mencabut dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan Tergugat mengalami gangguan jiwa, karena Tergugat sudah sembuh;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi keributan, namun disebabkan Penggugat tidak taat, tidak mengidahkan nasehat serta tidak menghargai Tergugat sebagai suami;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2015/MS. Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tidak bersedia lagi menerima Tergugat, jika Tergugat pulang Penggugat menutup pintu;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena masih sayang terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 110701410774XXXX tanggal 24 Januari 2013 telah dinazagelen (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/13/IX/1993 tanggal 24-10-1994, telah dizagelen (P-2);

### B. Saksi:

- SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di GAMPONG Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan telah terjadi keributan disebabkan Tergugat tidak mencukupi belanja rumah tangga dan cemburu terhadap Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mencaci maki orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan 1 orang saksi saja;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun membantah penyebab perselisihan yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2015/MS. Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas dan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kitipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi yang tidak didukung oleh bukti yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat seorang saksi tidak dapat dipercaya keterangannya sebagai bukti (unus testis nullus testis) sebagaimana diatur dalam pasal 306 R.Bg, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi tersebut tidak cukup untuk menjadi bukti dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jakfaroni, SH., sebagai Ketua Majelis, M. Syauqi, SHI., SH., MH dan Sayyed Sofyan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Juwairiyah, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2015/MS. Mrd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jakfaroni, SH

M. Syauqi, SHI., SH., MH

Hakim Anggota,

Sayyed Sofyan, SHI

Juwairiyah, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>651.000,-</b>